BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73.A /KPTS/ I/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola Kehumasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Kehumasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Kehumasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undag-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 73.A /KPTS/I/2015
TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : SUSUNAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Koordinator	1.000.000
2.	Kasubag Data Administrasi dan Publikasi	Anggota	600.000
3.	Kasubag Internal dan Eksternal	Anggota	600.000
4.	Kasubag Hub Media & Komunitas	Anggota	600.000
5.	Simaun	Anggota	600.000
6.	Basri Sarbin, S. Sos	Anggota	600.000
7.	Wati Sether	Anggota	600.000
8.	Mega Dewi Purnama	Anggota	600.000
9.	Mohammad Taher Ali	Anggota	600.000
10.	Nima Baba	Anggota	600.000
11.	Yul Thesiminari Djawa	Anggota	600.000
12.	Ikram Awan, ST	Anggota	600.000
13.	Arman Hi. Syafi, S.Ip	Anggota	600.000
14.	Fadly Husen, SH	Anggota	600.000
15.	Junaidi Ali	Anggota	600.000
16.	Juice Adiana Sidete	Anggota	600.000
17.	Zulfikrah N. Mussy	Anggota	600.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	